



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 22 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENGAWASAN PENGIRIMAN DAN PENJUALAN KOMODITAS TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan data pertambangan perlu dilakukan penertiban dan transparansi terhadap kegiatan pengiriman dan penjualan komoditas tambang;
- b. bahwa untuk penertiban dan transparansi kegiatan pengiriman dan penjualan komoditas tambang, diperlukan pengawasan terhadap jumlah, jenis dan mutu komoditas tambang yang diangkut dan dijual;
- c. bahwa pengawasan terhadap jumlah, jenis, dan mutu komoditas tambang yang dikirim dan dijual diperlakukan dalam rangka sinkronisasi data produksi, penjualan, dan mutu komoditas tambang, serta untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pengiriman dan Penjualan Komoditas Tambang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5276);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN PENGIRIMAN DAN PENJUALAN KOMODITAS TAMBANG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang
3. Inspektur Tambang atau Pelaksana Inspeksi Tambang, yang selanjutnya disebut IT / PIT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan Inspeksi Tambang.

4. Surat Keterangan Pengiriman Komoditas Tambang, yang selanjutnya disebut SKPKT adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengawasan Pengiriman dan Penjualan komoditas tambang yang berasal dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan/atau luar wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang melalui pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang menyatakan bahwa Komoditas Tambang yang tercantum di dalamnya telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan.
5. Rekomendasi Pengiriman Komoditas Tambang, yang selanjutnya disebut RPKT adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk pengawasan pengiriman dan penjualan komoditas tambang yang berasal dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang melalui pelabuhan diluar wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang menyatakan bahwa Komoditas Tambang yang tercantum didalamnya telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan.
6. Komoditas adalah hasil tambang berupa Mineral dan Batubara.
7. Pelabuhan adalah pelabuhan yang dibangun dan dikelola untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain untuk menunjang kegiatan tertentu.
8. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
10. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan adalah Izin untuk Melaksanakan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang.
12. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
13. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **PENGAWASAN PENGIRIMAN DAN PENJUALAN KOMODITAS TAMBANG**

#### **Pasal 2**

Setiap pengiriman komoditas tambang dari IUP, IPR, IUPK dan IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan dari Kabupaten Tulang Bawang harus dilengkapi SKPKT atau RPKT.

#### **Pasal 3**

Setiap Pemegang IUP, IPR, IUPK dan IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan, yang melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan Komoditas Tambang yang berasal dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan / atau luar wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang melalui pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang harus dilengkapi dengan SKPKT sesuai format blangko sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 1 Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Setiap Pemegang IUP, IPR, IUPK dan IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan, yang melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan Komoditas Tambang yang berasal dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang harus dilengkapi RPKT sesuai format blangko sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 2 Peraturan Bupati ini.

### BAB III TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pemegang IUP, IPR, IUPK dan IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan, yang akan melakukan kegiatan pengiriman dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4 wajib mengajukan permohonan penerbitan SKPKT / RPKT kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Pemegang IUP, IPR, IUPK dan IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan, kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat (3) hari kerja sebelum pengangkutan dan / atau pengapalan untuk pengiriman sesuai format blangko sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 3 Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan SKPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan :
  - a. Surat Keterangan Asal Barang dari Pemegang RPKT IUP, IPR, dan IUPK sesuai dengan format blangko sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 5 Peraturan Bupati ini;
  - b. Rekomendasi dari Instansi terkait yang membidangi Kegiatan Pertambangan untuk komoditas tambang yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
  - c. Surat Kirim dari Perusahaan;
  - d. *Copy Invoice* dan kontrak Jual Beli;
  - e. *Shipping instruction*;
  - f. Hasil *draught Survey*;
  - g. Hasil Analisa Kualitas Komoditas Tambang / *Report Of Analisys*;
  - h. *Bill Of Loading*;
  - i. Surat Keterangan Pelabuhan;
  - j. Copy bukti setoran royalti/ Dana hasil Penjualan Batubara(DPHB) / Iuran Produksi;
  - k. Copy legalitas perusahaan permohonan untuk perusahaan pemohon baru;
  - l. Copy IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan untuk perusahaan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK
- (4) Permohonan RPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. Surat Keterangan Asal Barang dari Pemegang IUP, IPR, dan IUPK sesuai dengan format blangko sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 5 Peraturan Bupati ini;
  - b. Surat Kirim dari Perusahaan;
  - c. *Copy Invoice* dan kontrak Jual Beli;
  - d. Hasil Analisa Kualitas Komoditas Tambang / *Report Of Analisys*;
  - e. *Bill Of Loading*;
  - f. Copy bukti setoran royalti/ Dana hasil Penjualan Batubara(DPHB) / Iuran Produksi;
  - g. Copy legalitas perusahaan permohonan untuk perusahaan pemohon baru;
  - h. Copy IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan untuk perusahaan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) telah lengkap dan benar, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melakukan evaluasi sebelum SKPKT / RPKT diterbitkan.



- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penelitian / pemeriksaan terhadap :
  - a. Data atau keterangan paling sedikit mengenai keabsahan administrasi dan asal komoditas tambang;
  - b. Jenis dan mutu komoditas tambang;
  - c. Kebenaran volume barang (kargo) ; dan
  - d. Waktu pengapalan dan pelabuhan muat.
- (3) Kepala Dinas menunjuk Pelaksana Inspeksi Tambang dan/ atau pihak independent untuk melakukan penelitian / pemeriksaan.
- (4) Hasil penelitian / pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara sesuai format blangko sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 4 Peraturan Bupati ini;
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar diterbitkannya SKPKT dan / RPKT.
- (6) SKPKT / RPKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan/atau Pasal 4 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tulang Bawang.

#### Pasal 7

Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Komoditas Tambang (SKPKT) dan / Rekomendasi Pengiriman Komoditas Tambang (RPKT) tidak dikenakan Biaya

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih dengan Keputusan Bupati.





#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan : di Menggala  
Pada tanggal : 2 April 2013

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

PARAF KOORDINATOR	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	
6.	
7. KABAG. HUKUM	
8.	

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 4 April 2013

SEKERTARIS DAERAH



DARWIS FAUZI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19530625 197402 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 22 Tahun 2013  
TANGGAL : 2 April 2013

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN	KODE
1	2	3
1.	Bentuk Surat keterangan Pengiriman Komoditas Tambang (SKPKT)	WAS – D1
2.	Bentuk Rekomendasi Pengiriman Komoditas Tambang (RPKT)	WAS – D2
3.	Bentuk Permohonan Penerbitan SKPKT / RPKT	WAS – D3
4.	Bentuk Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan PIT	WAS – D4
5.	Bentuk Surat Keterangan Asal Barang	WAS – D5

PARAF KOJES	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

  
HANAN A. ROZAK



# PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemkab. Tulang Bawang Telp. & Fax. (0726) 21163  
M E N G G A L A

WAS-D1

## SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah kabupaten Tulang Bawang Nomor : 09 Tahun 2011 Pajak Daerah, serta menindaklanjuti permohonan Penerbitan SKPT Komoditas Tambang Nomor : ..... tanggal ..... Bersama ini diberitahukan bahwa terhadap Komoditi Tambang tersebut dibawah ini

1. Jenis dan Jumlah Komoditas Tambang :

No	JENIS KOMODITAS TAMBANG		JUMLAH Nett Weight (M³)
	Nama Umum	Kualitas (Kalori sesuai COA)	
Total :	M³		

- Nama / Alamat Pengirim : .....
- Nama / Alamat Penerima : .....
- Jenis dan Identitas Alat Angkut : .....
- Nama Tugboat : .....
- Nama Tongkang dan Voyage : .....
- Nama kapal/Vassel dan Voyage : .....
- Tanggal Pemuatan : .....
- Tanggal Pengiriman : .....
- Negara / Daerah\*) Tujuan : .....
- Bill Of Landing : .....
- Nomor Report of Analisis Kualitas Komoditi : .....
- Nomor Surat Keterangan Asal Barang : .....

Setuju untuk dikirim dari tempat pengeluaran / kawasan pabean, pelabuhan ..... Selanjutnya dilalulintas bebaskan ke Negara . Daerah\*\*) tujuan.

Selanjutnya setelah SKPT ini diberikan maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal Pengapalan, wajib membayar Royalti/bagian Pemerintah sebesar .....\*\*) ke rekening Kas Negara Kode Akun nomor 421312 KPKN 1 Jakarta pada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengiriman Komoditas Tambang tersebut di atas tetapmemperhatikan dan mengikuti ketentuan kepabeanan yang berlaku

Demikian SKPKT ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....\*\*\*)  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang

.....  
NIP.

Catatan :

- \*) Coret yang Tidak Perlu
- \*\*) Tulis Dengan Huruf
- \*\*\*) Isi tempat dan tanggal

1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDAKAB	
3	ASISTEN I	
4	ASISTEN II	
5	ASISTEN III	
6		
7	KABAG HUKUM	
8		

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK





# PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemkab. Tulang Bawang Telp. & Fax. (0726) 21163  
MENG G A L A

WAS-D2

## REKOMENDASI PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 09 Tahun 2011 Pajak Daerah, serta menindaklanjuti permohonan Penerbitan SKPT Komoditas Tambang Nomor : ..... tanggal ..... Bersama ini diberitahukan bahwa terhadap Komoditi Tambang tersebut dibawah ini :

1. Jenis dan Jumlah Komoditas Tambang :

No	JENIS KOMODITAS TAMBANG		JUMLAH Nett Weight (M <sup>3</sup> )
	Nama Umum	Kualitas (Kalori sesuai COA)	
Total : M <sup>3</sup>			

2. Nama / Alamat Pengirim : .....  
3. Nama / Alamat Penerima : .....  
4. Jenis dan Identitas Alat Angkut : .....  
5. Tanggal Pemuatan : .....  
6. Tanggal Pengiriman : .....  
7. Negara / daerah\*) Tujuan : .....  
8. Bill Of Landing : .....  
9. Nomor Report of Analisis Kualitas Komoditi : .....  
10. Nomor Surat Keterangan Asal Barang : .....

Setuju untuk dikirim dari tempat pengeluaran / kawasan pabean, pelabuhan ..... Selanjutnya dilalulintas bebaskan ke Negara . daerah\*\*) tujuan.

Selanjutnya setelah SKPT ini diberikan maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal Pengapalan, wajib membayar Royalti/bagian Pemerintah sebesar .....\*\*) ke rekening Kas Negara Kode Akun nomor 421312 KPN 1 Jakarta pada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengiriman Komoditas Tambang tersebut di atas tetapmemperhatikan dan mengikuti ketentuan kepabeanan yang berlaku

Demikian SKPKT ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....\*\*\*)  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang

NIP.

Catatan :

- \*) Coret yang Tidak Perlu  
\*\*) Tulis Dengan Huruf  
\*\*\*) Isi tempat dan tanggal

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK



3. Bentuk Permohonan Penerbitan SPKT/ RPKT

KOP SURAT PERUSAHAAN

WAS-D3

PERMOHONAN PENERBITAN SKPKT/RPKT\*)

Nomor :

Kepada Yth.  
Bupati Tulang Bawang  
Up. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Tulang Bawang  
Di -  
Menggala

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon / Kuasa Pemohon\*) : .....  
Alamat : .....  
No KTP/Paspor \*) : .....  
Nomor SK. IUP/IPR/IUPK\*) : .....  
Kede Wilayah : .....  
Lokasi Tambang/Penampungan : .....

Mohon untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengiriman Komoditas Tambang (SKPKT) / Rekomendasi Pengiriman Komoditas Tambang (RPKT)\*) dan dilakukan Penelitian / Pemeriksaan administrasi dan Teknis terhadap Komoditas Tambang yang dikeluarkan melalui pelabuhan .....(isi nama dan Lokasi Pelabuhan)....., sebagai berikut ;

No	JENIS KOMODITAS TAMBANG		JUMLAH Nett Weight ( M³)
	Nama Umum	Kualitas (Kalori sesuai COA)	
Total :		M³	

1. Nama dan Alamat Pengirim : .....
2. Nama dan Alamat Pembeli : .....
3. Nama dan Alamat Penerima : .....
4. Negara / Daerah \*) Tujuan : .....
5. Pelabuhan Tujuan : .....
6. Tanggal Pemuatan : .....
7. Tanggal Pengiriman : .....
8. Jenis dan Identitas Alat Angkut : .....
- Nama Tugboat : .....

- Nama Tongkang dan Voyage : .....

- Nama kapal/Vessel dan Voyage : .....
9. Persyaratan lain\*\*) : .....

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

.....\*\*\*)  
Pemohon

.....  
(Nama jelas, tandatangan, stempel)

Kolom Komposisi :

Berdasarkan permohonan SKPKT/RPKT\*) : ..... Tanggal : .....

Kepada Saudara 1. .... 2. .... 3. ....  
NIP. .... NIP. .... NIP. ....

Harap Melakukan Tindakan Pengawasan/Pengendalian terhadap Komoditas tambang sesuai permohonan tersebut diatas sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan : ☐ Administrasi ( Dokumen/Persyaratan tambahan lainnya\*\*)  
☐ Teknis( Penelitian/Pemeriksaan Lapangan)

.....\*\*\*)  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang

.....  
NIP.

Catatan :

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Lampirkan Kalau ada
- \*\*\*) Isi tempat dan tanggal

4. Bentuk Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan PIT



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemkab. Tulang Bawang Telp. & Fax. (0726) 21163  
M E N G G A L A

WAS-D4

BERITA ACARA PENELITIAN/PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini ..... Tanggal .... (.....) bulan ..... Tahun .....Pukul : ..... Wib, saya :  
..... Pangkat ..... Nip. ...., selaku Pelaksana Inspeksi tambang dari kantor tersebut diatas,  
bersama-sama dengan :

1. Nama : ..... Pangkat ..... Nip : ..... Jabatan : .....  
2. Nama : ..... Pangkat ..... Nip : ..... Jabatan : .....

Masing-masing bertugas di Kantor yang sama, berdasarkan :

1. Surat Tugas Pengawasan untuk Penelitian/Pemeriksaan, Nomor : .....  
2. Surat Permohonan Penerbitan SKPKT/RKPT\*), Nomor : .....

Telah menandatangani dan memasuki tempat Kegiatan Usaha Pertambangan berupa (Blok Lokasi tambang /Pit/Rom  
Stock/Stockpile/tempat-tempat tertutup lainnya / tempat terbuka) di .....(cantumkan nama wilayah administrasi dan/atau titik koordinatnya)  
..... Untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Mengecek Kebenaran Permohonan dan dokumen pendukung yang telah diterima  
2. Melakukan Pengecekan Jumlah Komoditas Tambang pada Romstock dan/atau Stockpile  
3. Melakukan pengecekan keadaan lokasi tambang ( dimensi bukan lahan )  
4. Melakukan Pengecekan Jumlah Unit dan Jumlah Jam Kerja Sarana Produksi (Ekavator, loader, Stone Jack, sarana Angkutan dll)  
5. Mengambil dan membawa Sampel Uji Komoditas Tambang.  
6. Meminta Keterangan para saksi dan/atau pelaksana Produksi

Pelaksanaannya telah disetujui/ tidak disetujui oleh Pemilik / Kuasanya\*)

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Setelah melaksanakan penelitian/Pemeriksaan secara administrasi dan teknis dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi\*) ketentuan yang  
diisyaratkan.

Demikian Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan  
ditandatangani di ..... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun .....

Pemilik / Kuasanya

Yang Memeriksa

.....

NIP .....  
.....

Saksi-saksi

- 1.....  
2.....

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

5. Bentuk Surat Keterangan Asal Barang

KOP SURAT PERUSAHAAN

WAS-D5

SURAT KETERANGAN ASAL BARANG  
Nomor :

Yang bertamdatangan dibawah ini :

- 1. Nama / NIK
- 2. Jabatan
- 3. Alamat
- 4. Nomor Telepon
- 5. Nomor SK. IUP/IPR/UPK\*)
- 6. Kode Wilayah

Bertindak atas nama pemegang IUP/IPR/IUPK\*) menerangkan bahwa :

- 1. Nama Komoditas Tambang
- 2. Volume (Nett Weight) M<sup>3</sup>
- 3. Kalori (sesuai COA) Kcal/Kg
- 4. Lokasi Asal Barang
  - Stockpile
  - Blok
  - Pit
- 5. Periode Produksi

Adalah milik .....(nama perusahaan) ..... yang akan dikirim melalui Pelabuhan .....

- 1. Nama dan Alamat Pembeli
- 2. Nama dan Alamat Tujuan/Penerima
- 3. Tanggal Pemuatan
- 4. Tanggal Keberangkatan
- 5. Alat Angkut
  - Nama TugBoat dan Voyage
  - Nama Tongkang dan Voyage
  - Nama Kapal/Venessel dan Voyage
- 6. Negara / Daerah \*)

Surat Keterangan Asal barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Demikian Surat Asal barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... \*\*)  
Nama Jabatan dalam perusahaan

.....  
(Nama jelas, tanda tangan, materai, stempel)

Catatan :

\*) Coret yang tidak Perlu

\*\*) Isi tempat dan tanggal

PARAF KOORDINATOR	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK